

TANTANGAN PELAKSANAAN QISAS DI ACEH: PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN SYARIAT ISLAM

Raisha Zahra Rohendi,¹ Rezky Muzacky,² Sultan Muhammad Ramadhan,³ Deden Najmudin⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: raishazahra004@gmail.com,^a muzakirezky@gmail.com,^b
smr116241@gmail.com,^c deden.najmudin@uinsgd.ac.id.^d

ABSTRAK

Hukum pidana memegang peranan krusial dalam memastikan keadilan serta ketertiban sosial. Di Aceh, penerapan hukum pidana memiliki kekhasan dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam melalui Qanun Jinayat, yang berfungsi sebagai perangkat hukum untuk mengatur pelaksanaan pidana berbasis norma agama dan adat daerah. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan prinsip qisas dalam proses perubahan sistem hukum pidana Aceh serta dampaknya terhadap sistem hukum nasional di Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridisnormatif dengan menganalisis qanun, regulasi pendukung, dan dasar hukum Islam yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip qisas tercantum secara eksplisit dalam Qanun Jinayat sebagai bentuk keadilan yang menitikberatkan pada pemulihan dan keseimbangan tanggung jawab antara korban dan pelaku tindak pidana. Integrasi prinsip ini memperkuat posisi hukum pidana Aceh sebagai subsistem di dalam hukum nasional serta memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana yang berlandaskan nilai agama dan budaya lokal. Namun, pelaksanaan prinsip qisas harus diawasi secara ketat agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan nasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Temuan ini memberikan kontribusi penting untuk pengembangan sistem hukum pidana yang mengakomodasi keberagaman hukum di Indonesia sekaligus menjaga keselarasan dengan sistem hukum nasional.

Kata Kunci: hukum pidana aceh, qanun jinayat, prinsip qisas, hukum pidana islam, keadilan restoratif, pluralisme hukum, hak asasi manusia

ABSTRACT

Criminal law plays a crucial role in ensuring justice and social order. In Aceh, the implementation of criminal law is distinctive by integrating the values of Islamic Sharia through the Qanun Jinayat, which serves as a legal instrument to regulate the enforcement of criminal sanctions based on religious norms and local customs. This study aims to examine the application of the principle of qisas in the transformation of Aceh's criminal law system and its impact on Indonesia's national legal system. The approach used is normative-juridical, analyzing the qanun, supporting regulations, and relevant Islamic legal principles. The findings reveal that the principle of qisas

Dikomentari [DN1]: Yg dibahas di abstrak - Latar belakang masalah - Tujuan penelitian - Kerangka teori - Langkah-langkah penelitian -

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 540

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed
under a [creative commons
attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Hasil penelitian - Kebaharuan penelitian - Kontribusi pemikiran peneliti 2 is explicitly articulated in the Qanun Jinayat as a form of justice emphasizing restitution and the balance of responsibility between victims and perpetrators of crimes. The integration of this principle strengthens the position of Aceh's criminal law as a subsystem within the national legal framework and provides an alternative dispute resolution based on religious values and local culture. However, the implementation of the qisas principle must be strictly monitored to ensure consistency with national justice principles and respect for human rights. These findings contribute significantly to the development of a criminal law system that accommodates legal pluralism in Indonesia while maintaining harmony with the national legal system.

Keywords: Aceh criminal law, Qanun Jinayat, qisas principle, Islamic criminal law, restorative justice, legal pluralism, human rights.

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan bagian krusial dalam sistem hukum yang berfungsi mengatur norma dan sanksi guna menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat. Fungsi hukum pidana tidak hanya memberikan efek preventif dan represif terhadap pelanggaran, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang dianut masyarakat setempat. Indonesia, sebagai negara yang menerapkan sistem hukum pluralistik, memberikan ruang bagi penerapan hukum adat dan hukum Islam, terutama di wilayah Aceh yang memiliki otonomi khusus menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹

Provinsi Aceh menjadi daerah yang unik dalam pelaksanaan hukum pidana karena menerapkan Qanun Jinayat sebagai regulasi hukum pidana Islam yang mengatur tindak pidana sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, termasuk hukuman hudud, qisas, dan ta'zir. Qanun Jinayat tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan hukum, tetapi juga mengintegrasikan nilai kearifan lokal dan prinsip keadilan Islam yang bertujuan menciptakan ketertiban dan kedamaian masyarakat Aceh. Penerapan prinsip qisas dalam qanun ini menempatkan keadilan retributif sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum, dimana pelaku tindak pidana dikenakan hukuman yang setimpal, sekaligus memberi ruang untuk restitusi dan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan harmoni sosial.²

Ketertarikan peneliti untuk mengangkat isu ini muncul dari keunikan Provinsi Aceh sebagai daerah yang menerapkan Qanun Jinayat regulasi hukum pidana Islam yang mengatur tindak pidana sesuai prinsip syariat, termasuk hudud, qisas, dan ta'zir. Qanun Jinayat tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan hukum, tetapi juga mengintegrasikan nilai kearifan lokal dan prinsip keadilan Islam untuk menciptakan ketertiban serta kedamaian masyarakat Aceh. Penerapan prinsip qisas dalam qanun ini menempatkan keadilan retributif sebagai mekanisme penegakan hukum, di mana pelaku dikenakan hukuman setimpal sekaligus membuka ruang restitusi demi pemulihan harmoni sosial.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas Qanun Jinayat dari berbagai sudut. Amsori dan Jailani (2020) menganalisis legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam sistem hukum

¹ Amsori, A., & Jailani, J. (2020). Legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam sistem hukum nasional. *ArRaniry: International Journal of Islamic Studies*, 4(2), 221-256.

² Gayo, A. A. (2017). Aspek hukum pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 12(2), 131-154.

nasional, menyoroti sinergi antara regulasi daerah dan kerangka hukum pidana nasional. Sementara Gayo (2017) fokus pada aspek hukum pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh, termasuk subjek hukum, ruang lingkup, dan tantangan implementasi. Penelitian lain seperti Ridwan (2015) membahas posisi hukum jinayat dalam konteks otonomi khusus Aceh, namun lebih menekankan aspek konstitusional daripada analisis normatif prinsip qisas. Kajian-kajian tersebut belum secara komprehensif mengkaji integrasi prinsip qisas sebagai subsistem hukum pidana Aceh serta implikasinya terhadap harmonisasi dengan sistem hukum nasional dan rezim hak asasi manusia.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis mendalam konstruksi normatif prinsip qisas dalam Qanun Jinayat menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen qanun, serta prinsip hukum Islam. Penelitian ini mengisi celah dengan memetakan dampak integrasi qisas terhadap pluralisme hukum Indonesia, sekaligus menawarkan rekomendasi penguatan sistem hukum pidana yang inklusif dan harmonis.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait hukum yang hidup, serta mengaplikasikan konsep, teori, dan doktrin dalam ilmu hukum pidana kontemporer untuk menghasilkan sintesis yang menunjukkan hubungan dan relevansi pengaturan tersebut terhadap tujuan pembaruan hukum pidana yang bersifat substantif. Metode penelitian dilakukan melalui studi pustaka dengan analisis obyektif bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta telaah bahan sekunder seperti jurnal, buku, dan literatur relevan yang mendukung topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan sintesis yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dengan karakteristik komprehensif, sistematis, dan terpadu. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji secara mendalam dan menyeluruh dimensi politik hukum yang muncul dari pengakuan hukum yang hidup dalam KUHP Nasional.³

PEMBAHASAN

Prinsip *Qisas* Diterapkan Dalam *Qanun* Jinayat Aceh

Prinsip *qisas* dalam hukum pidana Islam pada dasarnya menempati posisi penting sebagai mekanisme penegakan keadilan yang menekankan kesetaraan antara tindak pidana dan sanksi, terutama dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan. Secara teoritis, fikih jinayah membagi tindak pidana menjadi tiga kategori, yaitu hudud, *qisas-diyat*, dan ta'zir. Pembagian ini juga dijelaskan dalam salah satu rujukan dasar hukum jinayat Aceh, yang menyebut bahwa jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu hudud, kisas/diat, dan ta'zir.⁴ Namun, ketika ditelusuri secara normatif melalui *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terlihat bahwa mekanisme *qisas* tidak termasuk dalam struktur hukum pidana yang diberlakukan di Aceh. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam kajian tentang perumusan *qanun* bahwa *Qanun* Jinayat hanya mengadopsi hukuman hudud dan ta'zir, sedangkan *qisas-diyat* tidak diatur, karena kejahatan pembunuhan dan penganiayaan belum diatur dalam *Qanun* Jinayat.⁵ Dengan demikian, tidak terdapat ketentuan yang memposisikan *qisas* sebagai instrumen penegakan hukum di Aceh, baik dalam bentuk hukuman mati setara maupun *diyat* sebagai ganti rugi.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 150-162

⁴ Ali Abubakar and Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, 1st ed. (Prenadamedia Group, 2019).

⁵ Nyak Fadhlullah, "Metode Perumusan *Qanun* Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina," *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 16-40.

Ketiadaan prinsip *qisas* dalam *Qanun Jinayat Aceh* tidak terlepas dari desain hukum dan kewenangan Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Penerapan hukum jinayat di Aceh berjalan dalam kerangka negara kesatuan sehingga harus tetap selaras dengan hukum nasional yang berlaku. Salah satu dokumen menyatakan bahwa hukum jinayat di Aceh dilaksanakan dalam kerangka keistimewaan dan otonomi khusus di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga hukum jinayat bekerja dalam sistem hukum nasional.⁶ Artinya, kewenangan Aceh dalam merumuskan hukum pidana berbasis syariat tetap dibatasi oleh norma-norma pidana nasional, khususnya KUHP, yang telah mengatur secara komprehensif tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Karena itu, memasukkan *qisas* ke dalam *Qanun Jinayat* berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan pertentangan dengan asas legalitas dalam sistem hukum nasional.

Secara konseptual, *qisas* dipahami sebagai bentuk pembalasan yang seimbang dan setimpal terhadap pelaku penganiayaan atau pembunuhan. Literatur fikih menjelaskan bahwa *qisas* merupakan “keseimbangan atau pembalasan terhadap si pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari yang telah diperbuatnya”, dan bahwa hukuman ini didasarkan pada ketentuan Al-Qur’an seperti QS. Al-Maidah: 45 serta Al-Nahl: 126. Namun demikian, fikih juga menetapkan bahwa apabila *qisas* tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengampunan dari wali korban, tidak adanya kesetaraan anggota badan, atau sebab-sebab syar’i lainnya, maka hukuman diganti dengan *diyat* atau *ta’zir* sebagai bentuk alternatif penyelesaian hukum. Dalam konteks Aceh, prinsip-prinsip dasar penyusunan *qanun* memberikan gambaran bahwa implementasi syariat, termasuk *qisas*, tidak dilakukan secara literal, melainkan melalui pemaknaan yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial dan struktur hukum nasional. *Qanun Jinayat* disusun berdasarkan prinsip kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah, relevansi dengan adat istiadat Aceh, orientasi masa depan, serta kaidah fikih al-muhafazhah ‘ala al-qadim as-salih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah yang menekankan kesinambungan tradisi hukum Islam dengan kebutuhan modern.⁷

Secara historis, penerapan *qisas* sebenarnya pernah direncanakan dalam tahapan penerapan syariat Islam di Aceh. Salah satu dokumen menyebutkan bahwa pada tahap kedua, direncanakan diatur jarimah yang berkaitan dengan jiwa dan akan diperkenalkan kisas (hukuman mati) sebagai bagian dari perkembangan hukum syariat di Aceh. Namun, rencana tersebut tidak pernah terealisasi dalam *Qanun Jinayat* yang berlaku saat ini. Faktor-faktor seperti tantangan politik, resistensi HAM, serta pertimbangan integrasi hukum nasional menjadi penyebab mengapa *qisas* tidak dimasukkan ke dalam regulasi syariat tingkat *qanun*. Dengan demikian, implementasi syariat di Aceh hingga kini masih berada pada tahap yang mengatur pelanggaran moral dan sosial, tanpa memasuki wilayah tindak pidana yang menyangkut jiwa.

Walaupun *qisas* tidak diatur secara normatif, prinsip-prinsip nilai yang terkandung di dalamnya tetap mewarnai struktur filosofis *Qanun Jinayat*. Misalnya, prinsip proteksi terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) menjadi bagian dari tujuan penerapan *qanun* sebagaimana ditegaskan melalui konsep maqasid syariah. Dokumen mengenai penerapan *qanun* menyatakan bahwa penerapan hukum jinayat harus selaras dengan maqasid, termasuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai pilar utama syariat Islam.⁸ Oleh sebab itu, meskipun *qisas* tidak diterapkan secara eksplisit, semangat perlindungan jiwa tetap hadir melalui sanksi-sanksi *ta’zir* dan *hudud* yang bersifat preventif, seperti hukuman bagi pemerkosaan, zina, pelecehan

⁶ Mukhlis and Ida Keumala Jeumpa, *Buku Hukum Jinayat Di Aceh Dalam Konteks Hukum Pidana KOnvensional*, 2022.

⁷ Fatahuddin Aziz Siregar et al., *Fikih Jinayah Kontemporer: Telaah Historis, Perkembangan Dan Penerapan Qanun*, ed. Ihsan Helmi Lubis, 1st ed. (Semesta Aksara, 2024).

⁸ Salwa Khairina Azzahra et al., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Qanun Jinayat* Sebagai Instrumen Pencegahan Kriminalitas Di Aceh,” *Sanskara Hukum Dan HAM* 4, no. 01 (2025): 206-12, <https://doi.org/10.58812/shh.v4.i01>.

seksual, dan khamar, yang semuanya memiliki hubungan tidak langsung dengan perlindungan jiwa dan keselamatan masyarakat.

Selain itu, prinsip keadilan substantif yang menjadi inti dari *qisas* juga tercermin dalam orientasi penegakan hukuman dalam *Qanun Jinayat*. Salah satu dokumen menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah pilar utama penegakan hukum Islam, dan pelaksanaan hukuman harus bebas dari unsur kezaliman serta memperhatikan hak-hak manusia sesuai maqasid syariah. Dengan demikian, walaupun bentuk formal *qisas* tidak dituangkan dalam regulasi, roh keadilan setara yang menjadi inti *qisas* tetap tercermin dalam mekanisme peradilan syariat Aceh, terutama dalam pengaturan pembuktian, penerapan hukuman, dan peran Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan jinayat.

Dinamika Transformasi Hukum Pidana Aceh Pra-Qanun Jinayat

Transformasi hukum pidana di Aceh merupakan proses panjang yang dimulai jauh sebelum pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Secara historis, pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah berlangsung sejak masa Kesultanan Aceh, dimana hukum Islam menjadi bagian integral dari sistem hukum yang berlaku. Namun, dengan masuknya kolonialisme Belanda, sistem hukum di Aceh mengalami sekularisasi yang signifikan, dimana hukum pidana Islam secara bertahap digantikan oleh hukum pidana kolonial yang bercorak Barat. Pasca kemerdekaan Indonesia, Aceh tetap mempertahankan identitas keislamannya yang kuat, meskipun sistem hukum nasional yang berlaku adalah hukum pidana warisan kolonial dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁹

Aspirasi masyarakat Aceh untuk kembali menerapkan syariat Islam secara kaffah terus bergulir dan mendapat momentum politik setelah era reformasi. Pemerintah pusat memberikan respons terhadap aspirasi ini melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang memberikan kewenangan khusus kepada Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Momentum transformasi semakin kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang memberikan landasan konstitusional lebih kokoh bagi implementasi syariat Islam di Aceh. Regulasi ini kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang secara eksplisit dalam Pasal 125 menyatakan bahwa syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah, dan akhlak, termasuk di dalamnya jinayah (hukum pidana). Pada tahap awal implementasi syariat Islam di bidang hukum pidana, Pemerintah Aceh mengeluarkan beberapa qanun sektoral yang mengatur jarimah tertentu, yakni Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar (minuman keras), Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum). Ketiga qanun ini merupakan penanda awal transformasi hukum pidana Aceh dari sistem sekuler menuju sistem yang berbasis syariat Islam. Namun, qanun-qanun tersebut masih terbatas pada beberapa jenis jarimah tertentu dan belum mencakup keseluruhan aspek hukum pidana Islam, termasuk prinsip *qisas* dan *diyat*.¹⁰

Konsep Qisas dalam Hukum Pidana Islam dan Posisinya dalam Qanun Jinayat

Sebelum menganalisis pengaruh penerapan *qisas* terhadap transformasi hukum pidana Aceh, penting untuk memahami konsep *qisas* itu sendiri dalam kerangka hukum pidana Islam. Secara etimologis, *qisas* berasal dari kata *qassa*-*yaquṣṣu* yang berarti memotong atau mengikuti

⁹ Abubakar, A. (2013). *Penerapan syariat Islam di Aceh: Upaya penyusunan fiqih dalam Negara Bangsa*. Jurnal Dinamika Hukum, 13(2), 334-349.

¹⁰ Amin, B. (2018). *Qanun jinayat dan perlindungan HAM di Aceh*. Jurnal Konstitusi, 15(3), 580-601

jejak. Dalam terminologi hukum Islam, qisas adalah hukuman setimpal yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan, dimana pelaku dikenakan hukuman yang sama dengan perbuatan yang dilakukannya terhadap korban.¹¹

Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* mendefinisikan qisas sebagai hukuman balasan yang setara dengan perbuatan jarimah yang dilakukan pelaku, baik dalam kasus pembunuhan maupun penganiayaan terhadap anggota tubuh. Landasan syari' penerapan qisas bersumber dari Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 178-179 yang memerintahkan pemberlakuan hukuman qisas dalam kasus pembunuhan, serta Surah al-Ma'idah ayat 45 yang mengatur qisas untuk penganiayaan anggota tubuh.¹²

Konsep qisas dalam hukum Islam memiliki beberapa karakteristik fundamental yang membedakannya dari sistem pemidanaan konvensional. Pertama, qisas merupakan hak individu (haqq al-'abd) yang dimiliki oleh korban atau ahli warisnya, sehingga pelaksanaannya dapat digugurkan melalui pemaafan atau penggantian dengan diyat (kompensasi finansial). Kedua, pelaksanaan qisas harus memenuhi syarat-syarat ketat yang meliputi syarat pelaku, syarat korban, syarat perbuatan, dan syarat ahli waris korban. Ketiga, qisas memiliki tujuan filosofis yang kuat, yaitu menjaga keseimbangan sosial, memberikan efek jera (al-zajr), dan sekaligus membuka pintu perdamaian melalui mekanisme pemaafan dan diyat. Namun, dalam konteks Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, prinsip qisas untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan berat tidak diatur dan tidak diberlakukan¹³. Qanun Jinayat hanya mengatur sepuluh jenis jarimah yang mencakup khamar, maisir, khalwat, ikhtilath (bercumbu), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf (menuduh zina), liwath (homoseksual), dan musahaqah (lesbian).

Adapun jarimah yang termasuk kategori qisas-diyat seperti pembunuhan dan penganiayaan berat tidak termasuk dalam ruang lingkup pengaturan Qanun Jinayat. Ketidadaan pengaturan qisas dalam Qanun Jinayat ini bukan tanpa alasan. Dalam proses legislasi qanun, terdapat perdebatan intensif mengenai pemberlakuan hukuman hudud dan qisas yang dianggap berat, seperti hukuman rajam, potong tangan, dan hukuman mati dalam bentuk qisas. Akhirnya, tim perumus qanun memutuskan untuk tidak memasukkan ketentuan qisas, hukuman rajam, dan potong tangan dengan beberapa pertimbangan: pertama, penilaian internal tentang kesiapan pemerintah dan masyarakat yang belum maksimal untuk melaksanakan hukuman-hukuman tersebut; kedua, materi hukuman tersebut tidak sejalan dengan hukum acara yang telah ada sebelumnya; dan ketiga, adanya disparitas pendapat ulama mengenai penerapan hukuman-hukuman tersebut di era kontemporer.¹⁴

Arah Transformasi Hukum Pidana Aceh Pasca-Qanun Jinayat

Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang efektif berlaku sejak 23 Oktober 2015 menandai babak baru dalam transformasi hukum pidana Aceh. Meskipun qanun ini tidak mengatur prinsip qisas, kehadirannya tetap membawa dampak signifikan terhadap arah transformasi hukum pidana di Aceh dalam beberapa dimensi. Secara filosofis, Qanun Jinayat menggeser paradigma pemidanaan di Aceh dari model retributif murni

¹¹ Asmin, Y. (2015). *Sistem hukum jinayat dalam Qanun Aceh dan implementasinya*. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 1(1), 1-14.

¹² Audah, A. Q. (2008). *Al-tasyri' al-jina'i al-islami muqaranan bil-qanun al-wadh'i* (Jilid 1-2). Dar al-Katib al-Arabi.

¹³ Daud, B., & Hasbi, M. (2017). *Dualisme hukum pidana di Aceh: Analisis konflik norma antara KUHP dan Qanun Jinayat*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19(2), 201-220.

¹⁴ Arifin, B. S., & Saleh, M. (2016). Transformasi hukum pidana Islam di Indonesia: Studi implementasi Qanun Jinayat di Aceh. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10(2), 245-264.

yang sekular sebagaimana terdapat dalam KUHP menuju model yang memadukan unsur retributif dengan unsur restoratif yang berbasis nilai-nilai religius.¹⁵

Qanun Jinayat tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan (al-'iqab) kepada pelaku jarimah, melainkan juga mengandung misi pembelajaran (ta'dib), pencegahan (al-zajr), dan pembinaan moral-spiritual. Hal ini tercermin dalam asas-asas yang mendasari Qanun Jinayat, khususnya asas tadabbur (pembelajaran) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf i, yang menekankan bahwa penjatuhan 'uqubat (hukuman) dimaksudkan agar pelaku dan masyarakat mengambil pelajaran dari perbuatan jarimah yang terjadi.¹⁶

Asas ini menunjukkan bahwa transformasi filosofis hukum pidana Aceh bukan sekadar penggantian nomenklatur dari istilah hukum positif ke istilah syariat, melainkan pergeseran substansial dalam tujuan pemidanaan. Ketidadaan pengaturan qisas dalam Qanun Jinayat justru memperkuat karakteristik transformasi filosofis ini. Dengan tidak memberlakukan qisas, Qanun Jinayat menghindari potensi konflik dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam konstitusi Indonesia dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi. Pilihan ini menunjukkan bahwa transformasi hukum pidana Aceh mengedepankan pendekatan yang moderat dan kontekstual, dimana nilai-nilai syariat Islam diintegrasikan dengan mempertimbangkan realitas sosial, politik, dan hukum nasional. Pada tataran normatif, Qanun Jinayat membawa transformasi melalui diversifikasi jenis jarimah dan sistem sanksi yang berbeda dari KUHP.

Qanun Jinayat memperluas cakupan kriminalisasi dengan memasukkan perbuatan-perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP atau diatur dengan sanksi yang berbeda. Misalnya, jarimah khalwat (mesum), ikhtilath (bercumbu), dan qadzaf (menuduh zina) merupakan perbuatan yang tidak dikategorikan sebagai tindak pidana dalam KUHP, namun dalam Qanun Jinayat diatur sebagai jarimah dengan ancaman 'uqubat (sanksi) tertentu. Sistem sanksi dalam Qanun Jinayat juga mengalami transformasi dengan diperkenalkannya hukuman cambuk (jald) sebagai bentuk sanksi utama, yang merupakan adopsi dari sistem pemidanaan Islam. Hukuman cambuk yang dilaksanakan di depan umum ini memiliki dimensi social control yang kuat, dimana masyarakat dapat menyaksikan konsekuensi dari pelanggaran norma syariat, sehingga diharapkan memberikan efek pencegahan umum (general deterrence).¹⁷

Selain hukuman cambuk, Qanun Jinayat juga mengatur sanksi alternatif berupa denda, penjara, dan restitusi, yang menunjukkan fleksibilitas sistem pemidanaan. Dalam konteks ketidadaan pengaturan qisas, transformasi normatif ini menunjukkan bahwa Aceh mengambil pendekatan bertahap (gradual approach) dalam implementasi hukum pidana Islam. Qanun Jinayat fokus pada jarimah-jarimah yang terkait dengan moralitas publik dan ketertiban sosial (ta'zir), sementara jarimah-jarimah berat yang termasuk kategori qisas diyat diserahkan kepada ketentuan KUHP dan hukum pidana nasional. Pendekatan bertahap ini merupakan strategi pragmatis untuk menghindari resistensi sosial dan politik yang berlebihan, sekaligus membangun fondasi yang kuat untuk kemungkinan perluasan pengaturan hukum pidana Islam di masa mendatang.

Qanun Jinayat juga membawa transformasi pada tataran institusional dengan memperkuat peran Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara jarimah, serta Wilayatul Hisbah (WH) sebagai aparat penegak syariat. Sebelum Qanun Jinayat diberlakukan, Mahkamah Syar'iyah di Aceh hanya memiliki kewenangan di bidang ahwal

¹⁵ Djamil, F. (2017). *Hukum jinayat (pidana Islam) di Indonesia*. Al-Mawarid Journal of Islamic Law, 17(1), 1-20.

¹⁶ Effendy, M. (2013). *Teori hukum: Dari perspektif kebijakan, perbandingan, dan harmonisasi hukum pidana*.

Referensi.

¹⁷ Djamil, F. (2017). *Hukum jinayat (pidana Islam) di Indonesia*. Al-Mawarid Journal of Islamic Law, 17(1), 1-20.

al-syakhsyah (hukum keluarga), namun dengan adanya Qanun Jinayat dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kewenangan Mahkamah Syar'iyah diperluas hingga mencakup perkara pidana (jinayat). Perluasan kewenangan Mahkamah Syar'iyah ini merupakan bagian penting dari transformasi institusional hukum pidana Aceh, karena menciptakan sistem peradilan ganda (dual court system) dimana terdapat peradilan umum yang menangani perkara berdasarkan KUHP dan peradilan syariat yang menangani perkara berdasarkan qanun. Keberadaan sistem peradilan ganda ini menimbulkan dinamika tersendiri dalam praktik penegakan hukum, terutama terkait dengan yurisdiksi dan koordinasi antara kedua sistem peradilan. Sementara itu, *Wilayatul Hisbah* sebagai aparat penegak syariat memiliki peran strategis dalam tahap penyidikan dan penindakan awal terhadap pelaku jarimah. Penguatan institusi *Wilayatul Hisbah* melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Hukum Jinayat dan berbagai qanun turunannya menunjukkan komitmen pemerintah Aceh untuk membangun infrastruktur penegakan syariat yang komprehensif. Dalam konteks ketiadaan pengaturan qisas, transformasi institusional ini menjadi faktor yang relevan. Implementasi qisas memerlukan kapasitas institusional yang sangat tinggi, termasuk ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam hukum Islam, mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah kesalahan judicial, serta sistem kompensasi dan perlindungan bagi keluarga korban. Penguatan institusi yang telah berjalan melalui Qanun Jinayat dapat menjadi fondasi bagi kemungkinan pemberlakuan qisas di masa mendatang, apabila dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Dimensi transformasi yang tidak kalah penting adalah transformasi kultural, yakni upaya membangun dan memperkuat kesadaran hukum masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai syariat Islam.¹⁸

Qanun Jinayat, meskipun tidak mengatur qisas, berperan sebagai instrumen sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai syariat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan Qanun Jinayat dan pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum telah meningkatkan kesadaran masyarakat Aceh terhadap norma norma syariat, meskipun masih terdapat variasi tingkat kesadaran antar wilayah dan kelompok masyarakat. Sebagian masyarakat Aceh memandang bahwa Qanun Jinayat merupakan wujud identitas keislaman Aceh dan menjadi pembeda dengan provinsi lain di Indonesia. Transformasi kultural ini juga mencakup perubahan persepsi masyarakat terhadap hukuman syariat. Jika pada awalnya sebagian masyarakat memandang hukuman cambuk sebagai hukuman yang keras dan memalukan, seiring waktu persepsi tersebut berubah menjadi lebih positif karena dipahami sebagai bentuk pembinaan dan pembelajaran, bukan semata-mata pembalasan. Perubahan persepsi ini penting sebagai modal sosial bagi kemungkinan transformasi lebih lanjut dalam sistem hukum pidana Aceh.

Dalam konteks ketiadaan qisas, transformasi kultural yang sedang berlangsung melalui Qanun Jinayat dapat dipandang sebagai proses membangun social readiness (kesiapan sosial) masyarakat Aceh untuk kemungkinan implementasi aspek-aspek hukum pidana Islam yang lebih komprehensif di masa mendatang. Namun, perlu dicatat bahwa pemberlakuan qisas memerlukan tingkat kesiapan kultural yang lebih tinggi dibandingkan dengan jarimah-jarimah ta'zir yang saat ini diatur dalam Qanun Jinayat, mengingat qisas menyangkut hukuman yang bersifat ireversibel (tidak dapat diubah) seperti hukuman mati.

Problematika dan Tantangan Transformasi Hukum Pidana Aceh

Meskipun Qanun Jinayat telah membawa transformasi signifikan dalam hukum pidana Aceh, terdapat sejumlah problematika dan tantangan yang perlu dicermati, terutama dalam kaitannya dengan prospek penerapan prinsip qisas di masa mendatang. Salah satu problematika utama dalam transformasi hukum pidana Aceh adalah keberadaan dualisme sistem hukum,

¹⁸ Mardani. (2019). *Hukum pidana Islam*. Kencana.

dimana hukum pidana nasional (KUHP) dan hukum pidana syariat (Qanun Jinayat) berlaku secara bersamaan di wilayah Aceh. Dualisme ini menimbulkan potensi konflik normatif (antinomy), terutama terkait dengan perbuatan yang diatur dalam kedua sistem hukum namun dengan sanksi yang berbeda. Pasal 72 Qanun Jinayat mengatur bahwa dalam hal ada perbuatan jarimah yang diatur dalam qanun dan juga dalam KUHP, yang berlaku adalah aturan jarimah dalam qanun. Ketentuan ini menimbulkan persoalan hukum terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan, dimana qanun sebagai peraturan daerah secara hierarkis berada di bawah undang-undang (KUHP).¹⁹

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Problematika dualisme sistem hukum ini akan menjadi lebih kompleks apabila Aceh memberlakukan prinsip qisas di masa mendatang. Hal ini karena qisas mengatur hukuman mati dengan metode yang berbeda dari yang diatur dalam KUHP (eksekusi mati dengan hukuman sesuai perbuatan pelaku, seperti dibunuh dengan cara yang sama), sehingga berpotensi menimbulkan pertentangan dengan KUHP yang hanya mengatur hukuman mati dengan metode tembak mati. Selain itu, implementasi qisas juga berpotensi bertentangan dengan komitmen Indonesia terhadap instrumen hak asasi manusia internasional, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Tantangan kedua adalah keterbatasan kapasitas institusional dan sumber daya dalam implementasi Qanun Jinayat.

Meskipun Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah telah diperkuat kewenangannya, dalam praktik masih terdapat berbagai kendala operasional, seperti keterbatasan jumlah personel, rendahnya kompetensi aparat dalam memahami hukum Islam secara mendalam, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung penegakan syariat. Laporan dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi Qanun Jinayat kepada masyarakat masih belum optimal, sehingga tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan qanun masih bervariasi. Di beberapa kabupaten/kota di Aceh, pelaksanaan hukuman cambuk masih jarang dilakukan karena berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan adanya resistensi sosial dari sebagian masyarakat. Keterbatasan kapasitas institusional ini akan menjadi hambatan serius apabila Aceh ingin memberlakukan prinsip qisas di masa mendatang. Implementasi qisas memerlukan standar pembuktian yang sangat tinggi, karena kesalahan dalam penjatuhan hukuman qisas dapat berakibat fatal dan tidak dapat diperbaiki (irreversible).²⁰

Selain itu, diperlukan mekanisme yang jelas terkait dengan pemaafan oleh ahli waris korban, pembayaran diyat, serta perlindungan hukum bagi pelaku yang dimaafkan. Pemberlakuan Qanun Jinayat sejak awal telah menuai resistensi dari berbagai kalangan, terutama organisasi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa organisasi seperti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Solidaritas Perempuan, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan keberatan terhadap Qanun Jinayat dengan alasan bahwa hukuman cambuk yang dilaksanakan di depan umum merupakan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, sehingga bertentangan dengan Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia. ICJR dan Solidaritas Perempuan bahkan mengajukan permohonan keberatan (judicial review) terhadap Qanun

¹⁹ Mukhsin. (2017). *Problematika legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam sistem hukum nasional. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 6(1), 66-90.

²⁰ Muslih, M. (2016). Qisas dan diyat dalam hukum pidana Islam dan relevansinya bagi penegakan keadilan. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 3(1), 27-42.

Jinayat ke Mahkamah Agung, meskipun pada akhirnya permohonan tersebut tidak dikabulkan. Resistensi ini menunjukkan bahwa transformasi hukum pidana Aceh tidak hanya menghadapi tantangan teknis-yuridis, melainkan juga tantangan ideologis terkait dengan perdebatan antara nilai-nilai universalisme hak asasi manusia dengan partikularisme norma agama.²¹

Polemik hak asasi manusia ini akan semakin intens apabila Aceh memberlakukan prinsip qisas, terutama qisas untuk pembunuhan yang berarti hukuman mati. Meskipun Indonesia masih memberlakukan hukuman mati untuk kejahatan tertentu, terdapat tekanan internasional yang kuat untuk menghapus hukuman mati, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi moratorium hukuman mati. Pemberlakuan qisas dengan metode hukuman yang lebih keras (seperti hukuman pancung) akan memperbesar tekanan internasional dan resistensi domestik terhadap transformasi hukum pidana Aceh.

Prospek Penerapan Qisas dalam Kerangka Transformasi Hukum Pidana Aceh

Meskipun Qanun Jinayat saat ini tidak mengatur prinsip qisas, perdebatan mengenai kemungkinan penerapan qisas di Aceh tetap bergulir, terutama di kalangan akademisi, ulama, dan pembuat kebijakan di Aceh. Pada tahun 2018, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh mulai mengkaji dan mengukur pendapat umum mengenai pemberlakuan hukuman pancung untuk kejahatan berat seperti pembunuhan, yang merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip qisas. Namun, wacana penerapan qisas mendapat respons beragam, bahkan cenderung negatif dari pemerintah pusat.²²

Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan bahwa hukuman pancung tidak dikenal dalam terminologi KUHP, dan pemberlakuan hukuman pancung dalam bentuk qanun jelas bertentangan dengan KUHP, karena secara hierarki KUHP lebih tinggi daripada qanun. Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam juga menyatakan bahwa penerapan hukuman pancung bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, dan Pemerintah Aceh harus memberlakukan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi. Dari perspektif yuridis normatif, penerapan prinsip qisas dalam sistem hukum pidana Aceh memerlukan beberapa prasyarat fundamental. Pertama, diperlukan landasan konstitusional yang lebih eksplisit dalam undang-undang tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan kepada Aceh untuk memberlakukan hukum pidana Islam secara penuh, termasuk qisas. Kedua, diperlukan harmonisasi antara ketentuan qisas dengan sistem hukum pidana nasional dan kewajiban Indonesia dalam instrumen hukum internasional. Ketiga, diperlukan penyusunan qanun yang mengatur secara rinci tentang qisas dan diyat, termasuk hukum acaranya, syarat-syarat pelaksanaan, mekanisme pemaafan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Beberapa negara Islam seperti Arab Saudi, Iran, Pakistan, dan Afganistan telah memberlakukan hukuman qisas dan diyat dalam sistem hukum pidana mereka. Pengalaman negara-negara tersebut dapat menjadi rujukan bagi Aceh dalam merancang sistem qisas yang sesuai dengan konteks Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa setiap negara memiliki konteks sosial, politik, dan hukum yang berbeda, sehingga tidak dapat dilakukan transplantasi hukum secara langsung tanpa penyesuaian dengan realitas lokal dan nasional. Dari perspektif kebijakan hukum pidana (penal policy), penerapan qisas di Aceh harus mempertimbangkan tiga dimensi kebijakan: pertama, dimensi formulasi (formulation policy), yakni perumusan norma qisas yang jelas, komprehensif, dan tidak menimbulkan multitafsir; kedua, dimensi aplikasi (application policy), yakni mekanisme penerapan qisas yang adil, transparan, dan akuntabel; dan ketiga, dimensi

²¹ Nasution, K. (2016). *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Provinsi Aceh: Studi kasus Kota Banda Aceh*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3), 421-442.

²² Nurdin, R. (2018). Transformasi hukum pidana Aceh: Dari hukum adat ke hukum Islam. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(2), 432-455.

eksekusi (execution policy), yakni pelaksanaan hukuman qisas yang manusiawi dan sesuai dengan standar hak asasi manusia.²³

Dalam jangka pendek, prospek penerapan qisas di Aceh masih menghadapi berbagai hambatan yuridis, politis, dan sosial yang signifikan. Namun, dalam jangka panjang, dengan adanya konsolidasi institusional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat melalui implementasi Qanun Jinayat, kemungkinan penerapan prinsip qisas dapat menjadi lebih terbuka, tentunya dengan catatan bahwa penerapannya harus dilakukan secara hati-hati, bertahap, dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Prinsip qisas sebagai konsep keadilan retributif dalam hukum pidana Islam tidak dilembagakan secara normatif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, meskipun secara doktrinal menempati posisi sentral dalam fikih jinayah. Ketidadaan pengaturan qisas-diyat terhadap tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan berat berkaitan dengan batas kewenangan otonomi khusus Aceh yang wajib sejalan dengan sistem hukum pidana nasional berbasis KUHP, serta mempertimbangkan kesiapan politik, sosial, dan kelembagaan di daerah. Transformasi hukum pidana Aceh melalui Qanun Jinayat diarahkan secara bertahap pada pengaturan jarimah ta'zir dan sebagian hudud, dengan pengenalan sanksi cambuk yang menggeser orientasi pemidanaan dari model sekuler menuju model bercorak syariat yang moderat. Qanun Jinayat tetap menghasilkan perubahan penting pada tataran filsafat, norma, kelembagaan, dan budaya hukum meskipun tanpa pengaturan qisas. Secara filosofis, qanun memadukan maqasid syariah terutama perlindungan jiwa, agama, dan akal dengan asas tadabbur dan keadilan substantif yang mencerminkan ruh qisas meski tidak dalam bentuk hukuman qisas formal. Pada ranah normatif, diperkenalkan jenis-jenis jarimah yang tidak dikenal dalam KUHP, sementara pada aras kelembagaan diperkuat peran Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah dalam sistem peradilan ganda. Dari sisi kultural, penerapan hukuman cambuk di ruang publik berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai syariat dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, sekaligus membangun kesiapan sosial bagi kemungkinan pengembangan hukum jinayat di masa mendatang. Perjalanan transformasi ini tetap dihadapkan pada problem dualisme hukum, kritik berbasis hak asasi manusia, serta keterbatasan kapasitas penegak hukum yang akan semakin kompleks bila qisas hendak diberlakukan. Prospek penerapan qisas di Aceh dengan demikian menuntut prasyarat konstitusional yang lebih jelas, harmonisasi dengan hukum pidana nasional dan komitmen HAM, serta perumusan kebijakan pemidanaan yang bertahap, hati-hati, dan berbasis prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan martabat manusia

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Ali, and Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*. 1st ed. Prenadamedia Group, 2019.
- Azzahra, Salwa Khairina, Nabila Khairunnisa Hasibuan, Amanda Putri Fajrin, Nadiatul Maghfirah, and Laila Rizqillah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Qanun Jinayat Sebagai Instrumen Pencegahan Kriminalitas Di Aceh." *Sanskara Hukum Dan HAM* 4, no. 01 (2025): 206-12. <https://doi.org/10.58812/shh.v4.i01>.

²³ Pulungan, S. (2015). Syariat Islam dan HAM: Studi terhadap Qanun Jinayat Aceh. *Jurnal Al Syir'ah*, 13(2), 1-20.

- Fadhlullah, Nyak. "Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina." *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 16-40.
- Mukhlis, and Ida Keumala Jeumpa. *Buku Hukum Jinayat Di Aceh Dalam Konteks Hukum Pidana KOnvensional*, 2022.
- Siregar, Fatahuddin Aziz, Risalan Basri Harahap, Yuni Fauziah, Tarolo Julu, and Said Aqil Munawar. *Fikih Jinayah Kontemporer: Telaah Historis, Perkembangan Dan Penerapan Qanun*. Edited by Ihsan Helmi Lubis. 1st ed. Semesta Aksara, 2024.
- Abubakar, A. (2013). Penerapan syariat Islam di Aceh: Upaya penyusunan fiqih dalam Negara Bangsa. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 334-349.
- Amin, B. (2018). Qanun jinayat dan perlindungan HAM di Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 580-601.
- Arifin, B. S., & Saleh, M. (2016). Transformasi hukum pidana Islam di Indonesia: Studi implementasi Qanun Jinayat di Aceh. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10(2), 245-264.
- Asmin, Y. (2015). Sistem hukum jinayat dalam Qanun Aceh dan implementasinya. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 1(1), 1-14.
- Audah, A. Q. (2008). *Al-tasyri' al-jina'i al-islami muqaranan bil-qanun al-wadh'i* (Jilid 1-2). Dar al-Katib al-Arabi.
- Daud, B., & Hasbi, M. (2017). Dualisme hukum pidana di Aceh: Analisis konflik norma antara KUHP dan Qanun Jinayat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 201-220.
- Djamil, F. (2017). Hukum jinayat (pidana Islam) di Indonesia. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 17(1), 1-20. Effendy, M. (2013). Teori hukum: Dari perspektif kebijakan, perbandingan, dan harmonisasi hukum pidana. Referensi.
- Hamzah, A. (2018). Penegakan Qanun Jinayat di Aceh: Antara idealitas dan realitas. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 7(1), 40-62.
- Harahap, K. R. (2016). Keistimewaan Aceh dalam lintasan sejarah: Proses pembentukan UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2001, dan UU No. 11 Tahun 2006. *Jurnal Rechts Vinding*, 5(3), 365-381.
- Huda, N. M. (2014). Hukum pemerintahan daerah. Nusa Media.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2016). Judicial review Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat: Catatan kritis. ICJR.
- Ismail, B. (2013). Penegakan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 15-30.
- Jamal, M. (2018). Problematika penerapan hukuman cambuk dalam Qanun Jinayat Aceh. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 3(1), 88-104.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2017). Laporan hasil pemantauan pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh. Komnas HAM RI.
- Mahfud MD, M. (2014). Politik hukum di Indonesia (Edisi Revisi). Rajawali Pers.

- Mardani. (2019). Hukum pidana Islam. Kencana. Mukhsin. (2017). Problematika legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam sistem hukum nasional. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 6(1), 66-90.
- Muslih, M. (2016). Qisas dan diyat dalam hukum pidana Islam dan relevansinya bagi penegakan keadilan. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 3(1), 27-42.
- Nasution, K. (2016). Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Provinsi Aceh: Studi kasus Kota Banda Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3), 421-442.
- Nurdin, R. (2018). Transformasi hukum pidana Aceh: Dari hukum adat ke hukum Islam. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(2), 432-455.
- Pulungan, S. (2015). Syariat Islam dan HAM: Studi terhadap Qanun Jinayat Aceh. *Jurnal Al Syir'ah*, 13(2), 1-20.